



Kepatuhan Kewajiban Pelaporan bagi Pedagang Emas dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

Rezeki Angelia Nasution¹⁾, Sunarmi²⁾, Wessy Trisna³⁾, Syarifah Lisa Andriati⁴⁾

Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

rezekiangelia@gmail.com¹⁾

sunarmi@usu.ac.id²⁾

wessy_trisna@yahoo.com³⁾

[syarifahlisa911@gmail.com](mailto:syarifahalisa911@gmail.com)⁴⁾

Abstrak

Kontribusi Kantor Wajib Pajak (PPATK) dalam melaporkan pembayaran pajak sangat penting untuk mencegah kelebihan pembayaran pajak. Kajian ini berfokus pada peran PPATK dalam pelaporan pembayaran pajak, proses pelaporan pembayaran pajak, serta persyaratan hukum dan etika pelaporan pajak. Penelitian ini menggunakan metode normatif dan kualitatif, dengan sumber data berasal dari Perundang-Undangan dan PPATK. Temuan menunjukkan bahwa pelaporan pembayaran pajak diperlukan untuk kepatuhan pajak, dan PPATK dapat mengelola pembayaran pajak secara efektif. Studi ini juga menyoroti pentingnya PPATK dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pelaporan pajak.

Kata kunci: Kepatuhan Pelaporan Pedagang Emas, Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

Abstract

The contribution of the Taxpayer's Office (PPATK) in reporting tax payments is crucial to prevent overpayment of tax payments. The study focuses on the role of PPATK in reporting tax payments, the process of reporting tax payments, and the legal and ethical requirements for tax reporting. The research uses normative and qualitative methods, with data from the Perundang-Undangan and the PPATK as data sources. The findings suggest that reporting tax payments is necessary for tax compliance, and PPATK can manage tax payments effectively. The study also highlights the importance of PPATK in ensuring transparency and accountability in tax reporting.

Key words: Gold Trader Reporting Compliance, Prevention of the Crime of Money Laundering.

PENDAHULUAN

Pencucian Uang (*Money laundering*) yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang didefinisikan sebagai "Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, mengibahkan, menitipkan, menerima, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana".

Berlakukannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang tindak pidana pencucian uang, dibentuklah sebuah lembaga independen yang berperan besar dalam mencegah dan memberantas kegiatan pencucian uang di Indonesia. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, maka dibentuklah pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) yang berfungsi sebagai "operator pelaksana" dari Undang-undang

Nomor 8 Tahun 2010 Tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Tindak pidana pencucian uang sebagaimana diketahui bahwa baru-baru ini di Indonesia dihebohkan dengan kasus Djoko Susilo, M. Akil Mochtar dan Rafael Alun Trisambodo yang ditemukan melakukan praktik pencucian uang. Dimana modusnya sipelaku yang beragam, mulai dari mentransfer ke rekening anggota keluarganya, membuat perusahaan gadungan, membeli mobil-mobil atau barang mewah, membagi-bagikan ke koleganya dan lain-lain. Dimana kejahatan pencucian uang itu tidak dapat berdiri sendiri, sebab praktik pencucian uang itu adalah kegiatan menyamarkan uang hasil kejahatan asalnya. Jadi tepat sekali pendapat bahwa tidak akan ada money laundering kalau tidak ada kejahatan yang menghasilkan uang/harta kekayaan (*no crime no money laundering*) (Aal Lukmanul Hakim, Abraham Yazdi Martin, 2015).

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan salah satu lembaga yang berperan sebagai pengelola data transaksi keuangan yang disediakan oleh penyedia jasa keuangan (Topo Santoso, dkk, 2011). Selain itu, PPATK juga berperan sebagai penyedia jasa informasi analisis transaksi keuangan yang mencurigakan. Lembaga PPATK yang secara umum bertugas menganalisis transaksi keuangan yang mencurigakan (*Suspicious Transactions Report/STR*) dan transaksi tunai dalam jumlah besar (*Cash Transactions Report/CTR*) merupakan lembaga sentral (focal point) dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di Indonesia.

Dalam hal pencegahan maka pihak pelapor memiliki peran strategis dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan merupakan ujung tombak dari pencegahan dan pencegahan TPPU. Sebagaimana yang di jelaskan dalam Pasal 17 Undang-Undang TPPU disebutkan bahwa ini (Sunarmi, 2023):

a. Penyedia Jasa Keuangan

- 1) Bank
- 2) Perusahaan pembiayaan
- 3) Pembiayaan asuransi dan Perusahaan pialang asuransi
- 4) Dana pensiun lembaga keuangan
- 5) Perusahaan efek
- 6) Manajer investasi
- 7) Kustodian
- 8) Wali amanat
- 9) Perposan sebagai penyedia jasa giro
- 10) Pedagang valuta asing
- 11) Penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu
- 12) Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet
- 13) Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam
- 14) Pegadaian
- 15) Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi, atau
- 16) Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.

b. Penyedia barang dan / atau jasa lain

- 1) Perusahaan properti / Agen properti
- 2) Pedagang kendaraan bermotor
- 3) Pedagang permata dan perhiasan/logam mulia
- 4) Pedagang barang seni dan antik, dan
- 5) Balai lelang.

Berdasarkan ketentuan dari Pasal 17 Undang-Undang TPPU diatas maka pihak lain yang juga dapat melakukan pelaporan yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 sebagaimana telah di ubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dengan demikian sebagaimana yang di uraikan dalam pasal diatas, salah satu bentuk pencucian uang yang sulit untuk di ungkap yaitu tidak adanya laporan dari salah satu penyedia



jasa keuangan “Pedagang Emas”. Modus pelaku dalam melakukan pencucian uang sebagaimana yang di jelaskan dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dikarenakan emas masih dianggap sebagai investasi paling aman, selain karena nilainya stabil, investasi logam mulia emas juga dianggap sebagai instrumen yang tidak pernah lekang oleh waktu. Logam mulia emas merupakan salah satu alternatif investasi yang sangat menguntungkan. Nilai investasinya yang tidak tergerus inflasi, harga yang terus meningkat, ditambah lagi transaksi jual belinya fleksibel dan pasar terbuka, membuat komoditas itu menjadi pilihan alternative investasi (Nunung Uswatun Habibah, 2017).

Keterlibatan pedagang emas sebagai pihak atas adanya indikasi pencucian uang maka pedagang/pengusaha perhiasan dan emas batangan wajib melakukan laporan atas transaksi jual beli emas tersebut sebagai mana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan/penyerahan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, batu permata dan/atau batu lainnya yang sejenis, serta jasa yang terkait dengan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, dan/atau batu permata dan/atau batu lainnya yang sejenis, yang dilakukan oleh pabrikan emas perhiasan, pedagang emas perhiasan, dan/atau pengusaha emas batangan (Kurniawan, 2013).

Pelaporan pedagang emas ke PPAK atas transaksi jual beli perhiasan atau emas batangan yang diatas harga Rp. 500.000.000,00.- (lima ratus juta rupiah) bertujuan untuk pencegahan terjadinya tindak pidana pencucian uang sebagai mana yang diatur dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang adanya indikasi penyamaran atas hasil tindak pidana sebagai mana yang diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan “Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Sebagaimana dengan tujuan dari Pemerintah dalam pelaporan oleh perusahaan properti, dealer mobil, pedagang barang antik, balai lelang serta pedagang emas untuk melaporkan transaksinya dilihat dari Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2023 yang menyatakan “Kewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku bagi Pabrikan Emas Perhiasan dan Pedagang Emas Perhiasan yang memenuhi kriteria Pengusaha kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang perpajakan”.

Namun pedagang emas selama ini tidak melakukan pelaporan atas transaksi yang diatas Rp. 5.000.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dikarenakan apabila diterapkan ketentuan tersebut pedagang dan pembeli akan mengalami kerugian akibat terkena pajak sebesar 10% dan pembeli tidak akan melakukan transaksi jual beli lagi ditoko tersebut, karena tidak merasa nyaman atas adanya pelaporan transaksi jual beli yang dilakukan. Berdasarkan uraian atau narasi di atas maka perlunya dilakukan penelitian mengenai Implementasi Kewajiban Pelaporan Bagi Pedagang Emas Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan penelitian hukum yang sistematis. Istilah lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner. Juga dikenal sebagai penelitian perpustakaan atau penelitian dokumen. Penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis yaitu merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya, kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada (Zainuddin Ali, 2014). Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan Perundang-



undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut (Peter Mahmud Marzuki, 2011). Untuk mendapatkan data dan bahan penelitian ini, maka data akan diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan (observasi) melalui wawancara dengan responden dan penelitian kepustakaan (library research) serta peraturan perundang-undangan. Adapun data dalam penelitian ini meliputi data primer, data sekunder dan data tersier.

Metode pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode studi dokumen-dokumen yang relevan dengan riset ini diperpustakaan dan melaksanakan identifikasi data. Analisis data merupakan suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, membuat kode serta mengategorikannya hingga setelah itu mengorganisasikan dalam suatu wujud pengelolaan data untuk menciptakan tema serta hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode Kualitatif. Penelitian Kualitatif merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial yang berdasarkan sejarah, tingkah laku, dan hubungan kekerabatan dalam kehidupan masyarakat (Eko Murdiyanto, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaporan dugaan transaksi keuangan mencurigakan yang berindikasi timbulnya perbuatan pencucian uang, maka dalam pelaksanaan pelaporan pihak yang berkaitan dalam melakukan pelaporan yaitu saksi dan pelapor. Berdasarkan Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pihak Pelapor adalah setiap orang yang menurut Undang-Undang ini wajib menyampaikan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Seseorang sebagai pelapor adalah setiap orang yang beritikad baik dan secara sukarela menyampaikan laporan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang kepada pihak yang berwenang.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pihak pelapor dalam tindak pidana pencucian uang, meliputi pihak-pihak penyedia jasa keuangan, dan/atau penyedia jasa dan/atau barang.

Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-undang TPPU diatas maka pihak yang menjadi pelapor dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang, yaitu penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan/atau jasa lain. Penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan/atau jasa lain sebagai Pelapor dalam pencegahan TPPU maka atas pelaporan yang dilakukan oleh PJK sebagai mana yang diatur dalam Pasal 83 sampai 87 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. PPATK berhak melanjutkan atau menghentikan penyidikan terhadap transaksi yang mencurigakan, sebelum melakukan penghentian dan melakukan pemeriksaan PPATK harus benar-benar memeriksa atas pelaporan transaksi tersebut apakah benar transaksi yang termasuk dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 //(Adrian Sutedi, 2013).

Pentingnya PPATK dilatar belakangi kesadaran bahwa untuk memerangi pencucian uang dibutuhkan keahlian khusus. Pendirian unit intelijen keuangan yang bertugas menerima dan memperoleh informasi keuangan dari penyedia jasa keuangan harus dilihat dari latar belakang fenomena semakin meningkatnya kebutuhan akan pentingnya keahlian khusus tersebut PPATK dalam Upaya Implementasi Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah menerbitkan serangkaian ketentuan pelaksanaan agar dapat mengoperasionalkan Undang-undang tersebut. Ketentuan pelaksanaan itu dikeluarkan dalam bentuk Keputusan Kepala PPATK yang meliputi pedoman umum tentang tindak pidana pencucian uang, pedoman umum tentang tindak pidana pencucian uang, pedoman indentifikasi dan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan baik untuk penyedia jasa keuangan, pedagang valuta asing maupun usaha jasa pengiriman uang dan pedoman pengecualian transaksi tunai (Zulkarnain Sitompul, 2015).

Keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Pemerintah ini

ditegaskan bahwa pihak pelapor dikembangkan yang dimana pada awalnya pihak pelapor di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang hanya jasa penyedia keuangan dan penyedia barang dan/atau jasa lain tepatnya pada Pasal 17 ayat (2).

Setelah diatur ketentuan pelaksana dari Undang-Undang TPPU, maka pihak pelapor dalam ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi, "pihak pelapor dalam hal pencegahan tindak pidana pencucian uang selain jasa keuangan dicakup juga, diantaranya:

- a. Perusahaan modal ventura;
- b. Perusahaan pembiayaan infrastruktur;
- c. Lembaga keuangan mikro; dan
- d. Lembaga pembiayaan ekspor.

Selain jasa penyedia keuangan dan penyedia barang dan/atau jasa lain, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, juga menegaskan bahwa pihak pelapor dalam pencegahan TPPU yaitu organisasi profesi, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 3 yang berbunyi "Pihak Pelapor selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup juga:

- a. Advokat
- b. Notaris
- c. Pejabat pembuat akta tanah
- d. Akuntan
- e. Akuntan public, dan
- f. Perencana keuangan.

Berdasarkan kedua pasal diatas maka ditegaskan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 yang berbunyi "Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa". Berdasarkan ketentuan tersebut maka hal tersebut akan sangat membantu dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan menurunkan terjadinya tindak pidana asal (predicate crimes). Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, yang bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan manapun.

Pihak pelapor merupakan jenis individu atau organisasi yang mana menurut ketentuan yang berlaku yang memberikan aturan mengenai jenis tindakan preventif aktivitas pencucian uang adalah pihak yang diwajibkan memberikan hasil pelaporan pada pihak PPATK. Jenis pelaporan sudah diatur sebelumnya dari Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang mengatur mengenai tindakan preventif serta kuratif dari tindakan pencucian uang yang mana Undang-undang ini cuma memberikan dan memasukkan penyedia jasa keuangan serta penyedia jasa lainnya sebagai pihak yang mampu melaporkan hal-hal yang mencurigakan.

Pekerjaan profesi memiliki peran penting dan memiliki peran yang cukup penting sehingga pada tahun 2015 presiden Indonesia menetapkan untuk memperluas pihak yang dapat memberikan laporan kepada PPATK mengenai kondisi transaksi keuangan yang dianggap mencurigakan sebagai bagian dari tindakan preventif dan pemberantasan pencucian uang. Hal ini juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 yang mengatur mengenai jenis pihak yang dapat memberikan laporan sebagai upaya preventif dari tindakan pencucian uang yaitu:

- a. Advokat
- b. Notaris
- c. Pejabat pembuat akta tanah
- d. Akuntan
- e. Akuntan public, dan
- f. Perencana keuangan.

Perluasan konsep ini sejalan dengan rekomendasi yang diusulkan oleh FATF yang mana sudah memberikan saran untuk memberikan hak kepada berbagai profesi yang ada yang terkait

dalam transaksi finansial yang dinilai mencurigakan untuk memberikan laporan mengenai temuan yang bersifat mencurigakan kepada PPATK. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dari pihak pelapor dari peraturan yang berlaku, yang mana hal ini dapat berupa hukum Pidana atau Perdata (Zulkarnain, 2017).

Upaya dalam pencegahan serta pemberantasan atas kegiatan ilegal pencucian uang ini, banyak dari pihak yang melaporkan berpegang pada peraturan terkait suatu tetapan yang digunakan untuk mendapatkan profil, karakteristik, serta pola transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa. Individu yang memiliki rencana untuk mengerjakan transaksi dari pihak pelapor diwajibkan untuk memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan dengan baik dan benar. Terutama bagi pihak lain yang disebut pihak ketiga dalam perlakuan informasi yang ada untuk diberikan secara benar dan wajar mengenai berbagai hal contohnya identitas, sumber, dan tujuan dari dana yang akan dilakukan transaksi (Martin Suryana. dkk, 2019).

Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Penyedia Jasa Keuangan yang berbentuk penyedia barang dan jasa, dikecualikan dari ketentuan rahasia bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai rahasia bank. Penyedia jasa keuangan, pejabat, serta pegawainya tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan kewajiban pelaporan.

Untuk mempermudah pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh PJK, PPATK mengeluarkan pedoman yaitu:

1. Keputusan Kepala PPATK No. 2/1/KEP.PPATK/2003 tanggal 9 Mei 2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan (Pedoman I)
2. Keputusan Kepala PPATK No. 2/4/KEP.PPATK/2003 tanggal 15 Oktober 2003 tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan (Pedoman II)
3. Keputusan Kepala PPATK No. 2/5/KEP.PPATK/2003 tanggal 15 Oktober 2003 tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi pedagang Valuta Asing dan Usaha Jasa Pembiayaan (Pedoman II A)
4. Keputusan Kepala PPATK No. 2/6/KEP.PPATK/2003 tanggal 15 Oktober 2003 tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan (Pedoman III)
5. Keputusan Kepala PPATK No. 7/KEP. PPATK/2003 tanggal 15 Oktober 2003 tentang Pedoman Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Pedagang Valuta Asing dan Usaha Jasa Pengiriman Uang
6. Keputusan Kepala PPATK No. 3/1/KEP.PPATK/2003 tanggal 15 Oktober 2003 tentang Pedoman Laporan Transaksi Keuangan Tunai dan Tata Cara Pelaporannya bagi Penyedia Jasa Keuangan (Pedoman IV)
7. Keputusan Kepala PPATK Nomor: KEP-13/1.02.2/PPATK/02/08 tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme bagi Penyedia Jasa Keuangan
8. Keputusan Kepala PPATK Nomor: KEP-47/1.02/PPATK/06/2008 tentang Pedoman Identifikasi Produk, Nasabah, Usaha dan Negara yang Berisiko Tinggi bagi Penyedia Jasa Keuangan.

Berdasarkan ketentuan diatas salah satu bentuk nyata dari pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Pedagang emas sebagai Penyedia Jasa Keuangan. Salah satu bentuk nyata kepedulian Indonesia terhadap kegiatan pencucian yang adalah dengan adanya UU TPPU dan mengawali terbentuknya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang membantu penegak hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan membuat pedoman bagi penyedia jasa keuangan untuk mencegah dan memberantas pencucian uang.

Dalam pedoman umum pencegahan dan pemberantasan pencucian uang bagi Penyedia Jasa Keuangan tersebut dijelaskan bahwa kegiatan pencucian yang merupakan salah satu bentuk

kejahatan bisnis yang pada prakteknya dilakukan melalui penyedia jasa keuangan, terutama perbankan yang pada umumnya pencucian uang tersebut dilakukan melalui proses placement, layering dan integration.

Proses-proses tersebut dilakukan dalam kegiatan pencucian uang pada perbankan, dimana perbankan memberikan jasa-jasa pelayanan bagi kemudahan dalam transaksi keuangan seperti pembukaan rekening, penitipan safe deposit box, penyetoran dan penarikan, kredit maupun pembiayaan serta jasa layanan kemudahan dalam transaksi keuangan lainnya yang mudah dan cepat (Erman Rajagukguk, 2014). Celah-celah seperti ini dalam pelayanan pemberian kemudahan transaksi keuangan pada perbankan terlebih-lebih transfer dana yang digunakan untuk kelancaran kegiatan pencucian uang.

Dimana dalam hasil penelitian, peneliti menemukan salah satu toko emas di Kota Medan pernah dilakukan pengeledahan oleh PPATK yang dimana adanya tindak pidana pencucian uang. Dalam pengeledahan pemilik toko menuturkan bahwa "orang tua saya pernah di periksa atas tindak pidana pencucian uang yang dimana pelaku tersebut melakukan transaksi pembelian emas antam seberat 1000 gram dengan harga lebih kurang Rp. 825.000.000,00,- (delapan ratus dua puluh juta rupiah)".

Pemilik toko tersebut menuturkan bahwa dalam pemeriksaan terhadap orang tuanya, beliau mengatakan bahwa uang yang dijadikan transaksi jual beli emas Antam tersebut berasal dari kejahatan tindak pidana narkoba, namun pemilik dari Toko Mas S Dalimunte memberi keterangan terhadap penyidik bahwa beliau tidak mengetahui bahwa uang yang menjadi pembayaran emas tersebut berasal dari tindak pidana narkoba, dan pemilik toko tidak melakukan pelaporan atas transaksi keuangan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) bahwa Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) harus melakukan pelaporan ke PPATK. Beliau tidak melakukan pelaporan karena tidak mengetahui bahwa dalam transaksi yang melebihi nilai kumulatif tersebut harus dilakukan pelaporan.

Dengan hal tersebut diatas dimana transaksi yang dilakukan dengan pedagang emas yang dengan melakukan transaksi jual beli merupakan cara yang paling menarik digunakan dalam pencucian uang mengingat pedagang emas banyak menawarkan instrument keuangan. Pemanfaatan emas dalam kejahatan pencucian uang dapat berupa (Yunus Husein, 2012):

1. Pembelian logam mulia menggunakan uang hasil tindak pidana dengan menggunakan nama palsu
2. Pembelian emas/logam mulia sebagai bentuk investasi barang berharga
3. Menukarkan pecahan uang hasil kejahatan dengan pecahan lain yang lebih besar atau kecil
4. Penggunaan jasa pedagang emas sebagai peralihan bentuk uang hasil kejahatan
5. Melakukan perubahan bentuk hasil tindak pidana menjadi barang berharga berupa barang antik dan logam mulia.

Dengan adanya pelayanan yang mudah dan cepat pada penyedia jasa keuangan oleh pelaku kegiatan pencucian yang biasanya dengan melakukan transaksi dalam bentuk transaksi tunai meskipun tidak selamanya dengan tunai apalagi sistem pembayaran di Indonesia masih menitik beratkan pada transaksi yang bersifat tunai yang memungkinkan seseorang untuk melakukan transaksi tunai dalam melakukan pembayaran jual beli emas di pedagang emas/logam mulia serta menanamkan uang tersebut dalam bentuk aset/kekayaan yang sah tanpa adanya kekhawatiran untuk diusut asal-usul uang tersebut, membuka peluang terjadinya kegiatan pemutihan uang.

Dalam transaksi tunai yang dilakukan pelaku dengan pedagang emas, hal tersebut berindikasi bahwa kegiatan transaksi tersebut menimbulkan suatu perbuatan pencucian uang yang memiliki indikasi seperti:

1. Adanya transaksi tunai dengan jumlah besar
2. Adanya penyetoran tunai untuk investasi logam mulia dalam bisnis pelaku
3. Adanya penyetoran tunai yang melibatkan beberapa orang sebagai pihak ketiga
4. Adanya penyetoran uang tunai melalui night safe locker dimana memiliki uang berusaha

- mengelak bertemu dengan pihak penyedia jasa keuangan
5. Membeli secara tunai atau mencairkan secara tunai terhadap pedagang emas dalam jumlah besar
 6. Pembelian dalam jumlah besar terhadap barang/surat berharga seperti saving bonds, emas, dan lain-lain.

Berdasarkan penjelasan diatas maka perlunya pelaksanaan kewajiban pelaporan yang dilakukan oleh pedagang emas kepada PPATK atas transaksi uang mencurigakan. Kewajiban pelaporan penting, mengingat bahwa pemantauan secara dini dipandang paling efektif dalam upaya penanggulangan pencucian uang. Upaya mendeteksi hasil-hasil kejahatan itu pada saat masuk ke dalam sistem keuangan diupayakan dengan mengatur kewajiban pelaporan (Yenti Ganarsih, 2013).

Dasar hukum penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang secara khusus disediakan pengaturan mengenai kewajiban Penyedia Jasa Keuangan menyampaikan laporan ke PPATK. Bab IV tersebut yakni Pasal 13, 14, 15, dan 16 berkaitan langsung dengan kewajiban pelaporan bagi Penyedia Jasa Keuangan.

Penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan dilakukan paling lambat setelah 3 (tiga) hari kerja setelah Penyedia Jasa Keuangan mengetahui adanya unsur transaksi keuangan mencurigakan dan untuk penyampaian laporan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan.

Kewajiban pelaporan tersebut tidak berlaku untuk transaksi yang dikecualikan. Transaksi yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan tersebut meliputi transaksi antar bank, transaksi dengan pemerintah, transaksi dengan bank sentral, pembayaran gaji, pensiun dan transaksi lainnya yang ditetapkan oleh Kepala PPATK atau atas permintaan Penyedia Jasa Keuangan yang disetujui oleh PPATK. Penyedia Jasa Keuangan wajib membuat dan menyimpan daftar transaksi yang dikecualikan, namun dapat dikecualikan dari kewajiban tersebut untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pengecualian diberikan.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut PPATK menyelenggarakan fungsi:

- a) Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Fungsi pencegahan dan pemberantasan TPPU, PPATK dapat meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu, menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan, mengkoordinasikan upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dengan instansi terkait, memberikan rekomendasi kepada Pemerintah mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU, mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan TPPU, menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti-pencucian uang, dan menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan TPPU.
- b) Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK. Fungsi pengelolaan data dan informasi yang diperoleh, PPATK dapat menyelenggarakan sistem informasi berupa membangun, mengembangkan, dan memelihara sistem aplikasi, mengembangkan, dan memelihara infrastruktur jaringan komputer dan basis data, mengumpulkan, mengevaluasi data dan informasi yang diterima oleh PPATK secara manual dan elektronik; menyimpan, memelihara data dan informasi ke basis data, menyajikan informasi untuk kebutuhan analisis; memfasilitasi pertukaran informasi dengan instansi terkait baik dalam negeri maupun luar negeri; dan melakukan sosialisasi penggunaan sistem aplikasi kepada pihak pelapor.

- c) Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor. Fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor, PPATK dapat menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi Pihak Pelapor, menetapkan kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan TPPU, melakukan audit kepatuhan atau audit khusus, menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor, memberikan peringatan kepada Pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan, merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha Pihak Pelapor, dan menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali Pengguna Jasa bagi Pihak Pelapor yang tidak memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur.

Mengenai kendala pedagang emas dalam menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan peneliti terhadap beberapa Toko Emas di kota Medan dan Padang sidempuan bahwa kendala yang dihadapi oleh pedagang emas, dapat di uraikan dalam tabel berikut:

NO.	Kendala	Alasan
1.	Kurangnya Sosialisasi	Pedagang emaskurang memahami atara transaksi yang mencurigakan seperti apa yang harus dilaporkan, transaksi yang seperti apa yang patut untuk dicurigai.
2.	Pengetahuan Pedagang	Pedagang emas dalam melaporkan transaksi keuangan tidak mempunyai bekal ilmu dan kemampuan untuk mengetahui asal-usul uang yang digunakan untuk transaksi. Pedagang emas hanya membuat nota transaksi jual beli berupa kwitansi yang berfungsi sebagai tanda bukti administrasi atas telah dilaukannya transaksi jual beli emas.
3.	Engan Melakukan Pelaporan	Pedagang emas enggan melakukan pelaporan transaksi uang mencurigakan karena enggan berurusan dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, serta akam mempengaruhi citra sosial terhadap tokonya.

Tabel 1.0 Kendala Pedagang emas tidak melakukan pelaporan.

Sebagai mana yang di tunangkan dalam tabel diatas yang nama secara sepesifik kendala pedagang emas dalam melaksanakan kewajiban pelaporan atas transaksi uang mencurigakan yaitu kurangnya sosialisasi dalam pelaksanaan pelaporan yang dilakukan oleh PPATK dan Pengetahuan pedagang emas masih rendah terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tidak adanya atau kurangnya sosialisasi dan pelatihan mengenai kewajiban pedagang emas dalam melakukan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, sehingga pedagang emas tidak memahami transaksi yang mencurigakan seperti apa yang harus dilaporkan, transaksi yang seperti apa yang patut untuk dicurigai sebab pedagang emas merupakan pedagang toko yang mana hanya memikirkan barang seperti perhiasan dan logam mulia yang di sediakan bisa laku dan dalam transaksi jual beli di tokonya berdasarkan jasa kepercayaan sehingga semua transaksi yang dilakukan oleh pedagang emas berdasar dari kepercayaan dan tidak ada kecurigaan mengenai transaksi yang dilakukan.

Tidak adanya sosialisasi dari PPATK terhadap pedagang emas berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa pedagang emas di daerah Padang Sidempuan diantaranya:

Wawancara pemilik Toko Mas S.A Nasution, menyatakan bahwa “sejak saya membuka Toko mas PPATK tidak pernah melakukan sosialisasi mengenai kewajiban pedagang emas dalam melakukan pelaporan atas transaksi jual beli emas”. pemilik Toko Mas S.A Nasution juga



menuturkan bahwa tokonya pernah mendapati pelanggan yang melakukan transaksi jual beli dengan jumlah harga diatas Rp. 500.000.000,00,- (limaratus juta rupiah), akan tetapi pemilik Toko Mas S.A Nasution tidak melakukan pelaporan atas transaksi uang mencurigakan tersebut karna tidak mengetahui adanya kewajiban pelaporan bagi pedagang emas apabila ada transaksi mencurigakan, dan juga pemilik toko tidak tahu tatacara pelaporannya.

Wawancara pemilik Toko Mas EN Pulungan, menyatakan bahwa “belum pernah melihat sosialisasi yang dilakukan oleh PPATK terkait pelaporan yang dilakukan oleh pedagang emas atas transaksi dalam jual beli mas, dan beliau tidak tahu bahwa ada kewajiban pedagang emas dalam melakukan pelaporan terkait transaksi mencurigakan dalam jual beli mas”. Pemilik Toko Mas EN Pulungan juga menyatakan bahwa belum pernah mendapat pelanggan yang membeli emas di tokonya yang besarnya lebih dari Rp. 50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah).

Begitu juga terhadap 3 (tiga) toko emas yang menjadi tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti tepatnya di daerah Padang Sidempuan diantaranya Toko Mas Berkah, Toko Mas Anugerah, dan Toko Mas London, para pemilik toko juga menuturkan, bahwa “tidak pernah mengetahui atau tidak ada sosialisasi yang dilakukan oleh PPATK mengenai kewajiban pedagang emas dalam melakukan pelaporan atas transaksi jual beli emas”.

Selain di Padang Sidempuan Peneliti juga melakukan penelitian dengan melakukan wawancara terhadap 5 (lima) pemilik toko emas di Kota Medan yang dimana kelima pedagang emas tidak pernah mengetahui bahwa PPATK melakukan sosialisasi terhadap para pedagang emas di Kota Medan.

Pedagang emas dalam melaporkan transaksi keuangan tidak mempunyai bekal ilmu dan kemampuan untuk mengetahui asal-usul uang yang digunakan untuk transaksi oleh pelanggannya, sehingga pedagang emas enggan untuk melaksanakan kewajiban melaporkan transaksi keuangan tersebut, selama ini pedagang emas hanya membuat nota transaksi jual beli berupa kwitansi yang berfungsi sebagai tanda bukti administrasi atas telah dilakukannya transaksi jual beli emas.

Dari waktu ke waktu penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK terus menunjukkan angka kenaikan. Kenaikan pelaporan tersebut berasal dari pelaporan yang dilakukan oleh perbankan sehingga mengalami peningkatan. Namun tidak bagi pedagang emas hal tersebut disebabkan kurangnya pengetahuan pedagang emas masih rendah terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang. Penyedia jasa keuangan yang paling banyak melaporkan adalah bank. Hal ini disebabkan kesadaran yang lebih baik akan pentingnya penerapan rezim ini oleh kalangan perbankan dibandingkan dengan penyedia jasa keuangan lainnya termasuk pedagang emas, sebagai hasil dikeluarkannya Ketentuan KYC untuk perbankan lebih dulu yaitu pada tahun 2001 (Kiagus Ahmad Badaruddin, 2023).

Untuk menghindari dan mencegah tindak pidana pencucian uang maka perlunya melibatkan seluruh lembaga Penyedia Jasa Keuangan yang ada di Indonesia maka upaya yang perlu dilakukan oleh PPATK dalam melakukan pencegahan tindak pidana pencucian uang yaitu melakukan sosialisasi gabungan dengan melibatkan instansi pemerintah dan aparat penegak hukum terhadap Penyedia Jasa Keuangan dan Penyedia Jasa dan/atau Barang Lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sosialisasi gabungan yang dilakukan oleh PPATK dalam rangka pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan melibatkan pihak lain seperti instansi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BABEPTI), dan aparat penegak hukum seperti Instansi Kepolisian Republik Indonesia, hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis berpandangan bahwa dalam melaksanakan sosialisasi terhadap seluruh pedagang emas sebagai Penyedia Jasa dan/atau barang lain. Pelaksanaan sosialisasi PPATK melibatkan instansi pengawas keuangan dan kepolisian untuk mensosialisasikan kewajiban pelaporan atas transaksi uang mencurigakan, sebagai mana yang

diatur dalam Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan dalam menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dilakukan melalui:

- a. Tatap muka;
- b. Media massa baik cetak maupun elektronik; dan/atau
- c. Sarana lain.

Untuk menghindari dan mencegah digunakannya pedagang emas sebagai media tindak pidana pencucian uang, maka selain dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam melaksanakan kegiatan usahanya, pedagang emas perlu untuk menerapkan prinsip mengenal konsumen (*know your customer principle*) kepada setiap konsumen yang menggunakan jasanya. Prinsip mengenal konsumen (*know your customer principle*) merupakan bagian dari program anti pencucian uang yang dikenal dengan sebutan program APU, yang mengadopsi rekomendasi standar internasional yang dikeluarkan oleh The Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). (Ilmi Vediani, 2023).

Penempatan uang tersebut biasanya dilakukan dengan pemecahan sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok untuk ditempatkan dalam sistem keuangan baik dengan menggunakan rekening simpanan bank, atau dipergunakan untuk membeli sejumlah instrumen keuangan (*cheque, money orders*) yang akan ditagihkan dan selanjutnya didepositokan di rekening bank yang berada di lokasi lain. Pada tahap *placement*, pelaku berupaya menempatkan dana hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan, apapun bentuknya (Ivan Yustiavandana, dkk, 2010).

Kriteria transaksi-transaksi keuangan yang mencurigakan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah:

- a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan;
- b. Transaksi Keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- d. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Atas transaksi-transaksi keuangan yang mencurigakan tersebut, pedagang emas wajib untuk melakukan pengkinian dokumen identitas pelanggan dan analisis secara berkesinambungan antara transaksi keuangan yang dilakukan dalam transaksi jual beli emas dengan profil pelanggan. Hal-hal tersebut dilakukan untuk memastikan apakah transaksi yang mencurigakan tersebut merupakan suatu transaksi keuangan dari kegiatan pencucian uang.

Penerapan pencegahan pencucian uang dengan melakukan pelaporan oleh pedagang emas dimana pedagang emas memerlukan perlindungan atas pelaporannya sehingga PPATK perlu melakukan sosialisasi terhadap pedagang emas mengenai transaksi keuangan mencurigakan yang ditemui. Sosialisasi yang dilakukan oleh PPATK bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai anti pencucian uang bagi pedagang emas yang dinilai strategis sebagai salah satu stakeholder anti pencucian uang tidak cukup jika dilakukan dengan acara seminar atau sosialisasi dalam ruang secara langsung maupun secara daring.

Diperlukan sebuah kegiatan yang kreatif yang mampu menarik perhatian dan keikutsertaan pedagang emas, dimana kegiatan tersebut diadakan sebagai wadah bagi generasi muda selanjutnya untuk menunjukkan eksistensi dirinya dan menjadi sarana untuk berfikir secara mandiri, menyusun konstruksi berfikir yang berkesinambungan, dan melatih gaya berkomunikasi yang lugas dan terarah. Oleh karena itu, PPATK harus melibatkan beberapa instansi pemerintah seperti OJK dan Kepolisian sebagai Aparat Penegak Hukum untuk berinisiatif menyelenggarakan kegiatan dengan sasaran peserta para pedagang emas dalam sebuah rangkaian kegiatan guna mendorong pedagang emas melakukan pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan.

Berbagai ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Peraturan Pemerintah, yang menyatakan perlunya mengenai melakukan upaya pelaporan atas transaksi keuangan mencurigakan dapat terealisasinya pelaksanaan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan dalam transaksi jual beli emas pada pedagang emas.

Apabila dilihat dari sisi implementasinya di lapangan, memang terlihat adanya transaksi yang dilakukan dengan pedagang emas, pedagang emas melakukan pendataan atas transaksi tersebut namun tidak melakukan pelaporan dikarenakan dapat merugikan kegiatan usahanya. Dengan diterapkannya Customer Due Diligence (CDD) dapat menjadi upaya utama atas terjadinya tindak pidana pencucian uang yang terjadi.

SIMPULAN DAN SARAN

Pengaturan kewajiban dalam pelaporan atas transaksi uang mencurigakan yang dilakukan seperti Penyedia Jasa Keuangan dan Penyedia Barang dan/atau Jasa lain, secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2015, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2021 Tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penyedia jasa keuangan dan jasa penyedia barang dan/atau jasa melakukan wajib pelaporan terhadap PPATK yaitu apabila ada transaksi yang mencurigakan yang dalam transaksi tersebut terdapat indikator bahwa, transaksi tersebut tidak memiliki tujuan ekonomi dan bisnis, menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan transaksi yang dilakukan diluar kebiasaan dan kewajaran. Pencucian uang yang berdasarkan dari transaksi keuangan mencurigakan merupakan suatu transaksi yang tidak sah, dimana transaksi tersebut dengan mengalihkan uang yang berasal dari tindak pidana digunakan sebagai objek pembayaran dalam melakukan transaksi non tunai maupun transaksi tunai.

Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh pedagang emas atas transaksi keuangan mencurigakan merupakan pelaksanaan nyata dari ketentuan peraturan Perundang-undangan. Pedagang emas yang merupakan sebagai pihak pelapor atas transaksi uang mencurigakan secara tunai sebagai pelaksana dari pencegahan tindak pidana pencucian uang. Dalam melakukan pencegahan tindak pidana pencucian uang pedagang emas diwajibkan untuk menerapkan prinsip Customer Due Diligence Dan Enhanced Due Diligence yang sebagai upaya dalam mendapatkan informasi secara detail mengenai calon nasabah, mengenal nasabah dan memahami transaksi yang dilakukan nasabah, mengetahui transaksi nasabah yang tidak normal atau mencurigakan sehingga dapat dilakukan pelaporan kepada PPATK.

Kendala dan upaya yang dilakukan pihak pelapor dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang diantaranya: Kendala yang dihadapi yang bersifat eksternal dimana kurangnya sosialisasi dari PPATK terhadap pedagang emas dalam melakukan pelaporan atas transaksi uang mencurigakan, pemahaman pedagang emas atas kewajiban pelaporan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang masih relatif rendah secara kualitas maupun kuantitas. Kedua, ketidak pahaman oleh sebagian besar pedagang emas mengenai tahapan dalam melakukan pelaporan ke PPATK. Upaya yang dilakukan oleh pedagang emas dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang oleh pedagang emas yaitu dengan menerapkan Customer Due Diligence dan Enhanced Due Diligence yang sebagai upaya dalam mendapatkan informasi secara detail mengenai transaksi mencurigakan yang akan dilakukan oleh calon konsumen dari pedagang emas. Kemudian dari penelitian ini juga bisa untuk dapat:

1. Diharapkan kepada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap seluruh pedagang emas atas transaksi jual beli emas sehingga terlaksananya pembayaran pajak bagi pedagang emas yang dengan tujuan terciptanya pembangunan berkelanjutan.
2. Diharapkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk membentuk suatu ketentuan peraturan khusus yang mengatur secara internal pedagang emas yang mengatur tentang kewajiban pelaporan atas transaksi mencurigakan dalam

- pengecanaan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
3. Diharapkan pelaksanaan kewajiban pelaporan yang dilakukan oleh pedagang emas, PPAATK melakukan sosialisasi melalui London Bullion Market Association (LBMA) yang merupakan suatu asosiasi perdagangan emas global yang memiliki struktur keanggotaan. Sosialisasi yang dilakukan melalui asosiasi tersebut memungkinkan anggota asosiasi tersebut saling berinteraksi mengenai pelaporan transaksi keuangan mencurigakan.
 4. Diharapkan kepada pedagang emas dapat melaksanakan kewajiban pelaporan atas transaksi keuangan mencurigakan yang relatif besar sehingga terwujudnya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad, 2010, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence), Volume I Pemahaman Awal, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Ali, Zainuddin, 2014, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2016, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Ashshofa, Burhan, 2010, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta).
- Azheri, Busyra, 2011, Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary, (Jakarta: Raja Grafindo Perss).
- Darmodiharjo, Darji, & Shidarta, 2010, Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia), (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Cetakan ke VIII).
- Dewanta, Mukti Fajar Nur, dan Achmad, Yulianto, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny, 2020, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, (Jakarta: Kencana).
- Friedrich, Carl Joachim, 2018, Filsafat Hukum Perspektif Historis, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia).
- Ganarsih, Yenti, 2013, Kriminalisasi Pencucian Uang (Money laundering), cet. 3, (Jakarta: UI Press).
- , -----, 2016, Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Halim, Pathorang, 2013, Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi, (Jakarta : Total Media).
- Husein, Yunus, 2012, Bunga Rampai Anti Pencucian Uang. (Bandung: Books Terrace & Library).
- Imaniyati, Nani Sri dan Panji Adam Agus Putra, 2016, Pengantar HUKUM Perbankan Indonesia, (Bandung : Refika Aditama).
- Kamsir, 2017, Analisis Laporan Keuangan, (Jakarta: PT Raja Grafindo).
- Kansil, C.S.T, 2015, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta, Balai Pustaka).
- Kelsen, Hans, 2018, Teori Umum Tentang Negara Dan Hukum (General Theory Of Law And State), diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, (Bandung, Nusamedia).
- Mahmud, 2011, Metode Penelitian, (Bandung : Pustaka Setia).
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Media Group).
- Mertokusumo, Sudikno, 2019 Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty).
- Mulyadi, Lilik, 2012, Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis, Dan Praktis, (Bandung : PT. Alumni).
- Murdiyanto, Eko, 2020, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: UPN "Veteran" Press).
- Pramono, Nindyo, 2006, Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual, (Bandung, Citra Aditya Bakti).
- Raharjo, Satjipto, 2014, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya).
- Rajagukguk, Erman, 2014, Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Peraturan



- Perundang-Undangan, (Jakarta: Universitas Indonesia Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi).
- Rawls, John, 2011 Teori Keadilan, Terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan Ke II).
- Saebani, Beni Ahmad, 2010, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Pustaka Setia).
- Siahaan, N.H.T, 2002, Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan, (Jakarta : CV Muliasari).
- Silalahi, Pande Radja, 2011, Pencucian Uang dan Sistem Keuangan Internasional dan Nasional, Cetakan ke 11 (Jakarta : Total Media).
- Sitompul, Zulkarnain, 2015, Problematika Perpedagang emas, (Bandung: BooksTerrace & Library).
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2010, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme, (Jakarta, PT. Pustaka Utama Grafiti).
- Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajdi, , 2014, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Sunarmi, 2023, Prinsip, Customer Due Diligence Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, (Medan : USU Press).
- Suryana, Martin, dkk, 2019, Perspektif Hukum Bisnis di Indonesia, (Yogyakarta, Genta Publishing).
- Susanti, Dyah Ochtorina, dan Efendi, A'an, 2014, Penelitian Hukum (Legal Research), (Jakarta: Sinar Grafika).
- Sutedi, Adrian, 2012, Tindak Pidana Pencucian Uang, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti).
- , -----, 2013, Hukum Perpedagang emas Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan, (Jakarta : Sinar Grafika).
- , -----, 2013, Pasar Modal : Mengenal Nasabah Sebagai Pencegahan Pencucian Uang, (Bandung : Alfabeta).
- Untung, Budi, 2011, Hukum Bisnis Pasar Modal, (Yogyakarta : Penerbit ANDI).
- Utama, Paku, 2013, Memahami Asset Recovery & gatekeeper, (Jakarta : Indonesian Legal Roundtable).
- Wibowo, Yudi, 2013, Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia, Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana, Sinar Grafika, Jakarta).
- Widiyon, Try, 2016, Aspek Hukum Oprasional Transaksi Produk Perpedagang emas di Indonesia, (Bogor : Ghalia Indonesia).
- Yustiavandana, Ivan, dkk, 2010, Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal, (Jakarta : Ghalia Indonesia).
- Zulkarnain, 2017, Prinsip Mengenal Pengguna Jasa Dan Pelaporan Bagi Pihak Pelapor Dan Pihak Lainnya, (Bandung: BooksTerrace & Library).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2021 Tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang tata cara perlindungan khusus bagi pelapor dan saksi tindak pidana pencucian uang
- Aditya Wiguna Sanjaya, Persinggungan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pemilu dalam Konteks Pendanaan Kampanye Pemilu, Volume 02 Nomor 01, Tahun 2023.
- Cut Nadia Diba Riski dkk, Korelasi Kewenangan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (Ppatk) Dengan Lembaga Pengawas Dan Pengatur (LPP) Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang, Jurnal GEMA Volume 02 Nomor 7, Tahun 2015.
- Fitriyani, Penerapan Prinsip Mengenal Pelanggan Pada Pedagang emas Perkreditasi Rakyat



- Berdasarkan Pbi Nomor 12/20/Pbi/2010, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, volume 12 Nomor 2, 2021.
- Habibah, Nunung Uswatun, 2017, *Perkembangan Gadai Emas Ke Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah*, *Jurnal Hukum Amwaluna*, Vol I, No I, file:///C:/Users/Galeri/Downloads/2095-6324-2-PB.pdf, Ciamis.
- Kurniawan, 2013, *Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis*, (*Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 1 <https://jih.ejournal.unri.ac.id>, Padang).
- Mufidatul Himmah, *Implementasi Walk In Customer (Wic) Dan Enhanced Due Diligence Kepada Pelanggan Sebagai Pencegahan Money Laundering*, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perpedagang emasan* Volume 6 Nomor 1, Tahun 2022.
- Oktavia, Rimi Gusliana, *Implementasi Customer Due Dilligence (CDD) Pada Operasional Pedagang emas Sebagai Upaya Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)*, *Jurnal Media Ekonomi*, volume 2 Nomor 1 Tahun 2019.
- Richard Purnomo, *Pengaturan Wajib Lapor Advokat Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, *Jurnal Diponegoro Law Review*, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016.
- Shirley Santoso, *Perbandingan Kinerja PPAK Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang*, *Jurnal Hukum*, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2014.
- Tengku Mabar Ali, *Perlindungan Pelapor Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang*, *Jurnal Meta Hukum*, Volume 1 Nomor1, Tahun 2022.
- Tengku Mabar Ali, *Perlindungan Pelapor Dalam Penegakan Hukum Tindakan Pidana Pencucian Uang*, *Jurnal Meta Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Tahun 2022.
- Verri Octavian, *Perlindungan Hukum Bagi Pengungkap Fakta (Whistleblower) Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Dihubungkan Dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Whistleblower Dan Justice Collaborator*, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Volume 8 Nomor 2, Tahun 2021.
- Alfa N, Mawar, *Memahami Transaksi Keuangan Mencurigakan*, Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan, pada https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/953/memahami-transaksi-keuangan-mencurigakan, diakses pada tanggal 15 Agustus 2023 pukul 21.37 WIB.
- Kiagus Ahmad Badaruddin, Op. Cit, <https://www.ppatk.go.id/backend/assets/images/publikasi>, pada tanggal 15 Desember 2023 pukul 20. 30 WIB.
- Ilmi Vediani, *Analisis Hukum Penerapan Anti Pencucian Uang Terhadap Kebijakan Rahasia Pedagang emas*, melalui <http://academia.edu>., diakses tanggal 15 Desember 2023.
- Siaran Pers Konferensi Pers Kepala dan Wakil Kepala PPAK, *Prioritas Program Kerja Ppatk Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, dikases melalui https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/139, Tanggal 18 Januari 2024 Pukul 23.00 WIB.